



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricco Dewanaya Bin Sudarsono
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sengonbugel RT 04 RW 02, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ricco Dewanaya Bin Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022

Terdakwa Ricco Dewanaya Bin Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022

Terdakwa Ricco Dewanaya Bin Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 108/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ricco Dewanaya Bin Sudarsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricco Dewanaya Bin Sudarsono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah HP merek Infinix warna biru muda berikut SIM card 081225207704.
 - 2) 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar setoran dari para pengecer judi Sidney pada tanggal 29 April 2022.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker.
 - 4) 1 (satu) buah buku tulis merek vision.
 - 5) Uang tunai sebesar Rp.229.700,- (dua ratus dua sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
 - 6) 2 (dua) lembar kupon HK 67 warna putih.
 - 7) 1 (satu) lembar kupon HK 67 warna merah muda/pink.
 - 8) 12 (dua belas) lembar kupon HK 67 warna kuning.
 - 9) 4 (empat) lembar kupon HK 67 warna putih.
 - 10) 2 (dua) bendel kupon HK 67 warna putih.
 - 11) 1 (satu) buah tatakan kupon yang terdapat catatan jumlah uang taruhan.
 - 12) 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna biru berikut SIM card Smartfren.
 - 13) 2 (dua) buah bolpoin.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Andi Putra Sahara Alias Kodong Bin Muhammad Roni.

14) 1 (satu) buah handphone android merek Redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146.

15) 1 (satu) bendel kertas rekap / kupon judi togel jenis HK / Hongkong 67.

16) 6 (enam) buah bolpoin.

17) 1 (satu) buah spidol snowman boardmaker .

18) 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar.

19) Uang tunai sebesar Rp.4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sudarsono Alias Darso Bin Satrman.

20) 1 (satu) buah handphone merek Oppo A3S warna merah berikut simcard 088232820393.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Samsul Arifin Bin Mashud

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan apapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke-Satu :

Bahwa terdakwa Ricco Dewanaya Bin Sudarsono pada hari Minggu tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah saksi Sudarsono yang beralamat di Ds. Sengonbugel RT. 04 RW. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bermula tim Satreskrim Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya praktik perjudian togel di Dk. Ngemplak Desa Sengonbugel Kec. Mayong Kab. Jepara, yang kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, hingga akhirnya berhasil mengamankan seorang pengepul judi togel yaitu saksi Abdul Rokim (dilakukan penuntutan terpisah). Berdasarkan keterangan dari saksi Abdul Rokim diketahui bahwa uang hasil judi togel tersebut disetorkan kepada bandar yaitu saksi Sudarsono.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tim Satreskrim Polres Jepara selanjutnya menuju ke rumah saksi Sudarsono, dan saat berada di lokasi tersebut akhirnya turut mengamankan para pengecer judi togel diantaranya yaitu saksi Andi Sahara Alias Kodong dan saksi Muhammad Samsul Arifin, selain itu juga mengamankan terdakwa selaku orang yang bertugas mencatat dan menerima uang setoran judi togel dari para pengecer.

Bahwa tata cara permainan togel yang dikelola oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan menebak angka tertentu disertai dengan uang taruhan, dan pemenang permainan togel tersebut akan memperoleh hadiah apabila angka yang telah ditebak keluar, sehingga permainan togel merupakan jenis permainan yang hanya mengandalkan peruntungan saja, dan permainan togel yang dilakukan terdakwa ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

ATAU

Ke Dua

ahwa terdakwa Ricco Dewanaya Bin Sudarsono pada hari Minggu tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah saksi Sudarsono yang beralamat di Ds. Sengonbugel RT. 04 RW. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bermula tim Satreskrim Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya praktik perjudian togel di Dk. Ngemplak Desa Sengonbugel Kec. Mayong Kab. Jepara, yang kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, hingga akhirnya berhasil mengamankan seorang pengepul judi togel yaitu saksi Abdul Rokim (dilakukan penuntutan terpisah). Berdasarkan keterangan dari saksi Abdul Rokim diketahui bahwa uang hasil judi togel tersebut disetorkan kepada bandar yaitu saksi Sudarsono.

Bahwa tim Satreskrim Polres Jepara selanjutnya menuju ke rumah saksi Sudarsono, dan saat berada di lokasi tersebut akhirnya turut mengamankan para pengecer judi togel diantaranya yaitu saksi Andi Sahara Alias Kodong dan saksi Muhammad Samsul Arifin, selain itu juga mengamankan terdakwa selaku orang yang bertugas mencatat dan menerima uang setoran judi togel dari para pengecer.

Bahwa tata cara permainan togel yang dikelola oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan menebak angka tertentu disertai dengan uang taruhan, dan pemenang permainan togel tersebut akan memperoleh hadiah apabila angka yang telah ditebak keluar, sehingga permainan togel merupakan jenis permainan yang hanya mengandalkan peruntungan saja, dan permainan togel yang dilakukan terdakwa ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudhi Eko Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Sudarsono, 2. Andi Putra Sahara, 3. Samsul Arifin dan 4 Abdul Rokhim (Terdakwa perkara berkas terpisah).
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi Sudarsono yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa, Saksi bersama Tim dari Kepolisian Resort Jepara antara lain Saksi Aziz Desta Dwi Cahyo melakukan penyelidikan dan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa, dari penggeledahan telah diketemukan barang berupa :
 1. 1 (satu) buah HP Merk Infinix warna biru muda berikut berikut simcard no. 0812 25207704;
 2. 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar setoran dari para pengecer Judi Sidney pada tanggal 29 April 2022;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap sedang melakukan rekap terhadap setoran hasil pemasangan angka dan uang taruhan tebakan Pelanggan dari 1. Saksi Abdul Rokhim, 2. Saksi Muhammad Samsul Arifin dan 3. Saksi Andi Putra Sahara.
- Bahwa, Terdakwa menerima setoran rekap hasil pasangan angka tebakan dan uang taruhan pelanggan yang telah dilakukan oleh Saksi 1. Saksi Abdul Rokhim, 2. Saksi Muhammad Samsul Arifin dan 3. Saksi Andi Putra Sahara.
- Bahwa, Terdakwa memiliki tugas melakukan rekap hasil pasangan angka tebakan dan uang taruhan yang disetor dari Saksi oleh Saksi 1. Saksi Abdul Rokhim, 2. Saksi Muhammad Samsul Arifin dan 3. Saksi Andi Putra Sahara, dan kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Sudarsono selaku pengepul.
- Bahwa, Saksi 1. Saksi Abdul Rokhim, 2. Saksi Muhammad Samsul Arifin dan 3. Saksi Andi Putra Sahara, melayani Para Pelanggan pasang angka taruhan sekaligus menerima uang taruhannya, yang kemudian hasil

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan serta uang taruhan dari pelanggan disetorkan kepada Darsono (Terdakwa perkara berkas terpisah) melalui Saksi Ricco Dewanaya.

- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan kegiatan untuk berkomunikasi dengan menggunakan sarana telepon miliknya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Aziz Desta Dwi Cahyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Sudarsono, 2. Andi Putra Sahara, 3. Samsul Arifin dan 4 Abdul Rokhim (Terdakwa perkara berkas terpisah).
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi Sudarsono yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa, Saksi bersama Tim dari Kepolisian Resort Jepara antara lain Saksi Aziz Desta Dwi Cahyo melakukan penyelidikan dan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa, dari penggeledahan telah diketemukan barang berupa :
 1. 1 (satu) buah HP Merk Infinix warna biru muda berikut berikut simcard no. 0812 25207704;
 2. 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar setoran dari para pengecer Judi Sidney pada tanggal 29 April 2022;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap sedang melakukan rekap terhadap setoran hasil pemasangan angka dan uang taruhan tebakkan Pelanggan dari 1. Saksi Abdul Rokhim, 2. Saksi Muhammad Samsul Arifin dan 3. Saksi Andi Putra Sahara.
- Bahwa, Terdakwa menerima setoran rekap hasil pasangan angka tebakkan dan uang taruhan pelanggan yang telah dilakukan oleh Saksi 1. Saksi Abdul Rokhim, 2. Saksi Muhammad Samsul Arifin dan 3. Saksi Andi Putra Sahara.
- Bahwa, Terdakwa memiliki tugas melakukan rekap hasil pasangan angka tebakkan dan uang taruhan yang disetor dari Saksi oleh Saksi 1. Saksi Abdul Rokhim, 2. Saksi Muhammad Samsul Arifin dan 3. Saksi Andi Putra

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahara, dan kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Sudarsono selaku pengepul.

- Bahwa, Saksi 1. Saksi Abdul Rokhim, 2. Saksi Muhammad Samsul Arifin dan 3. Saksi Andi Putra Sahara, melayani Para Pelanggan pasang angka taruhan sekaligus menerima uang taruhannya, yang kemudian hasil pemesanan serta uang taruhan dari pelanggan disetorkan kepada Darsono (Terdakwa perkara berkas terpisah) melalui Saksi Ricco Dewanaya.
 - Bahwa, Terdakwa dalam melakukan kegiatan untuk berkomunikasi dengan menggunakan sarana telepon miliknya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
3. Saksi Sudarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Terdakwa yang merupakan anak kandung, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Saksi, 2. Andi Putra Sahara, 3. Samsul Arifin dan 4. Abdol Rokhim (Terdakwa perkara berkas terpisah).
 - Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan rekap pemasangan angka dan uang taruhan dari pelanggan, yang disetor oleh Pengecer yaitu Saksi 1. Andi Putra Sahara, 2. Samsul Arifin dan 3. Abdol Rokhim .
 - Bahwa, setelah hasil setoran pasangan angka dan uang taruhan direkap, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi selaku pengepul.
 - Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan berkomunikasi dengan menggunakan sarana telepon miliknya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
4. Saksi Muhammad Samsul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai tempat melakukan penyetoran pemasangan angka judi togel dan uang taruhan dari pelangggan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Sudarsono, 2. Andi Putra Sahara, 3. Ricco Dewanaya dan 4 Saksi (Terdakwa perkara berkas terpisah).

- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada saat menerima setoran hasil pemasangan angka dan uang taruhan dari Para Pelangganya yang Saksi lakukan, selanjutnya dicatat hasil rekapan pasangan angka dan uang taruhanya.
 - Bahwa, Terdakwa menerima setoran pemesanan pasangan tebakan angka dari dari Saksi, dengan cara baik ditulis langsung maupun melalui telepon aplikasi Whatsap dan Terdakwa merupakan admin dari grup.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
5. Saksi Andi Putra Sahara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai tempat melakukan penyeteroran pemasangan angka judi togel dan uang taruhan dari pelangggan, dan mengertii diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Sudarsono, 2. Andi Putra Sahara, 3. Ricco Dewanaya dan 4 Saksi (Terdakwa perkara berkas terpisah).
 - Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada saat menerima setoran hasil pemasangan angka dan uang taruhan dari Para Pelangganya yang Saksi lakukan, selanjutnya dicatat hasil rekapan pasangan angka dan uang taruhanya.
 - Bahwa, Terdakwa menerima setoran pemesanan pasangan tebakan angka dari dari Saksi, dengan cara baik ditulis langsung maupun melalui telepon aplikasi Whatsap dan Terdakwa merupakan admin dari grup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan penyetoran pasangan tebakan angka dan uang taruhan sejumlah Rp 1.605.000,00,- yang kemudian dicatat oleh Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
6. Saksi Abdul Rokhim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai tempat melakukan penyetoran pemasangan angka judi togel dan uang taruhan dari pelanggan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Sudarsono, 2. Andi Putra Sahara, 3. Ricco Dewanaya dan 4 Saksi (Terdakwa perkara berkas terpisah).
 - Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada saat menerima setoran hasil pemasangan angka dan uang taruhan dari Para Pelangganya yang Saksi lakukan, selanjutnya dicatat hasil rekapan pasangan angka dan uang taruhanya.
 - Bahwa, Terdakwa menerima setoran pemesanan pasangan tebakan angka dari dari Saksi, dengan cara baik ditulis langsung maupun melalui telepon aplikasi Whatsap dan Terdakwa merupakan admin dari grup.
 - Bahwa, Saksi melakukan penyetoran pasangan tebakan angka dan uang taruhan sejumlah Rp709.000,00,00,- yang kemudian dicatat oleh Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ricco Dewanaya Bin Sudarsono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan, yaitu menerima setoran pemasangan tebakan angka dari Saksi 1. Andi Putra Sahara, 2. Abdol Rokhim dan 3. Muhammad Samsul Arifin.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sebagai pencatat rekap setoran pemasangan tebak-an angka judi togel, 1. Andi Putra Sahara, 2. Abdol Rokhim dan 3. Muhammad Samsul Arifin.
- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada saat menerima setoran hasil pemasangan angka dan uang taruhan dari Para Pengecer untuk direkap.
- Bahwa, hasil rekapan pasangan tebak-an angka tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada orang tua Terdakwa yaitu Saksi Sudarsono selaku pengepul.
- Bahwa, dalam melakukan kegiatan Terdakwa menggunakan sarana telepon Merk Infinix warna biru muda berikut simcad no. 081225207704, bertindak sebagai admin dalam aplikasi Watsap grup dengan Pengecer.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merek Infinix warna biru muda berikut SIM card 081225207704.
2. 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar setoran dari para pengecer judi Sidney pada tanggal 29 April 2022.
3. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
4. 1 (satu) buah buku tulis merek vision;
5. 2 (dua) lembar kupon HK 67 warna putih.
6. 1 (satu) lembar kupon HK 67 warna merah muda/pink.
7. 12 (dua belas) lembar kupon HK 67 warna kuning.
8. 4 (empat) lembar kupon HK 67 warna putih.
9. 2 (dua) bendel kupon HK 67 warna putih.
10. 1 (satu) buah tatakan kupon yang terdapat catatan jumlah uang taruhan.
11. 1 (satu) unit hp merk Oppo A5s warna biru berikut simcard smartfren.
12. 2 (dua) buah bolpoin.
13. Uang tunai sebesar Rp. 229.700,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa Ricco Dewanaya Bin Sudarsono diperiksa dipersidangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan, yaitu menerima setoran pemasangan tebakan angka dari Saksi 1. Andi Putra Sahara, 2. Abdol Rokhim dan 3. Muhammad Samsul Arifin.
- Bahwa, benar Terdakwa sebagai pencatat rekap setoran pemasangan tebakan angka judi togel, yang disetorkan oleh Saksi 1. Andi Putra Sahara, 2. Abdol Rokhim dan 3. Muhammad Samsul Arifin.
- Bahwa, benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa, benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada saat menerima setoran hasil pemasangan angka dan uang taruhan dari Para Pengecer untuk direkap.
- Bahwa, benar hasil rekapan pasangan tebakan angka tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada orang tua Terdakwa yaitu Saksi Sudarsono selaku pengepul.
- Bahwa, benar dalam melakukan kegiatan Terdakwa menggunakan sarana telepon Merk Infinix warna biru muda berikut simcad no. 081225207704, bertindak sebagai admin dalam aplikasi Watsap grup dengan Pengecer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan memepertimbangkan dakwaan ke-dua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana hal tersebut dipandang bersesuaian dengan fakta-fakta hokum yang diperoleh di persidangan, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Jpa



Menimbang, bahwa terhadap unsur runsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah merupakan subyek hukum, yang karena kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama Ricco Dewanaya Bin Sudarsono dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang unsur Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum dapat diketahui sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang maksud dalam unsur tanpa mendapat izin, adalah perbuatan atau kegiatan yang pelaksanaannya berkaitan dengan ketertiban umum, dan menurut undang undang harus diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi bertentangan dengan Undang-undang maupun norma hokum yang hidup dalam masyarakat khususnya Kabupaten Jepara, dan kegiatan dimaksud tidak berdasarkan ijin dari pihak yang berwenang, maka Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan tanpa izin. Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur deliq pokok yang dimaksud dengan permainan judi adalah, bentuk permainan/ kegiatan yang melekat sifat untung dan rugi bagi yang melakukan.

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad.3. diatur secara alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur deliq terpenuhi maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan terpenuhi unsur dimaksud.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian dikarenakan diketemukan barang berupa sarana berupa :

1. 1 (satu) buah HP Merk Infinix warna biru muda berikut berikut simcard no. 0812 25207704;
2. 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar setoran dari para pengecer Judi Sidney pada tanggal 29 April 2022;

yang merupakan sarana dalam untuk berkomunikasi dengan Para Pengecer dan mencatat pasangan tebakan angka dan uang taruhanya.

Menimbang, bahwa para pelanggan melakukan rekap terhadap setoran tentang pemesanan pasangan angka serta sejumlah uang sebagai taruhan.

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Para Pelanggan menyadari sepenuhnya terhadap resiko apabila ternyata pasangan angka yang dipertaruhkan tidak sesuai sebagaimana ditentukan bandar, maka uang dimaksud akan menjadi milik Bandar.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas selanjutnya diketahui bila kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut melekat sifat ketidak pastian antara keuntungan dan kerugian, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa telah melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa melayani penyetoran pemasangan angka tebakan Terdakwa juga menerima sejumlah uang



sebagai taruhnya, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki maksud dan tujuan yaitu hasil rekapan angka dan uang taruhan untuk diserahkan kepada Saksi Sudarsono sebagai pengepul, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa yang didasari dengan adanya unsur sengaja sebagai tujuan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa mendapat ijin Dengan sengaja Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi, dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah HP merek Infinix warna biru muda berikut SIM card 081225207704.
- 2) 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar setoran dari para pengecer judi Sidney pada tanggal 29 April 2022.

Merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana, maka harus dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker.
- 4) 1 (satu) buah buku tulis merek vision.
- 5) Uang tunai sebesar Rp.229.700,- (dua ratus dua _embilan ribu tujuh ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) lembar kupon HK 67 warna putih.
- 7) 1 (satu) lembar kupon HK 67 warna merah muda/pink.
- 8) 12 (dua belas) lembar kupon HK 67 warna kuning.
- 9) 4 (empat) lembar kupon HK 67 warna putih.
- 10) 2 (dua) bendel kupon HK 67 warna putih.
- 11) 1 (satu) buah tatakan kupon yang terdapat catatan jumlah uang taruhan.
- 12) 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna biru berikut SIM card Smartfren.
- 13) 2 (dua) buah bolpoin.

Masih diperukan untuk pembuktian perkara atas nama Andi Putra Sahara, maka harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Andi Putra Sahara Alias Kodong Bin Muhammad Roni.

- 14) 1 (satu) buah handphone android merek Redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146.
- 15) 1 (satu) bendel kertas rekap / kupon judi togel jenis HK / Hongkong 67.
- 16) 6 (enam) buah bolpoin.
- 17) 1 (satu) buah spidol snowman boardmaker .
- 18) 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar.
- 19) Uang tunai sebesar Rp.4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Sudarsono Als Darso Bin Satriman, maka harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sudarsono Alias Darso Bin Satriman.

- 20) 1 (satu) buah handphone merek Oppo A3S warna merah berikut simcard 088232820393.

Masih diperlukan untk pembuktian perkara atas nama Muhammad Samsul Arifin, maka harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Samsul Arifin Bin Mashud

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricco Dewanaya Bin Sudarsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada kalayak umum untuk melakukan permainan judi
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah HP merek Infinix warna biru muda berikut SIM card 081225207704.
 - 2) 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar setoran dari para pengecer judi Sidney pada tanggal 29 April 2022.

Dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker.
- 4) 1 (satu) buah buku tulis merek vision.
- 5) Uang tunai sebesar Rp.229.700,- (dua ratus dua sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- 6) 2 (dua) lembar kupon HK 67 warna putih.
- 7) 1 (satu) lembar kupon HK 67 warna merah muda/pink.
- 8) 12 (dua belas) lembar kupon HK 67 warna kuning.
- 9) 4 (empat) lembar kupon HK 67 warna putih.
- 10) 2 (dua) bendel kupon HK 67 warna putih.
- 11) 1 (satu) buah tatakan kupon yang terdapat catatan jumlah uang taruhan.
- 12) 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna biru berikut SIM card Smartfren.
- 13) 2 (dua) buah bolpoin.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Andi Putra Sahara Alias Kodong Bin Muhammad Roni.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 (satu) buah handphone android merek Redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146.
- 15) 1 (satu) bendel kertas rekap / kupon judi togel jenis HK / Hongkong 67.
- 16) 6 (enam) buah bolpoin.
- 17) 1 (satu) buah spidol snowman boardmaker .
- 18) 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar.
- 19) Uang tunai sebesar Rp.4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sudarsono Alias Darso Bin Satrman.

- 20) 1 (satu) buah handphone merek Oppo A3S warna merah berikut simcard 088232820393.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Samsul Arifin Bin Mashud

6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000; (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damas Satriyo Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Grahita Fidianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Danardono, S.H.

ttd
Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Damas Satriyo Wibowo, S.H.